

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang demokratis diperlukan partisipasi oleh rakyat, salah satunya adalah pemilu. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu objek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan langsung, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu di Indonesia dilakukan untuk memilih anggota legislatif, kepala daerah, walikota, bupati, presiden, dan wakil presiden.¹

Pemilu merupakan suatu kegiatan yang diadakan sebagai salah satu perwujudan pemenuhan hak asasi manusia khususnya masyarakat Indonesia di bidang politik. Pemilu adalah bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. Pelaksanaan pemilu harus mengacu pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²

Pesta demokrasi atau yang lebih dikenal dengan pemilihan umum (Pemilu) adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.³ Kegiatan pemilu tidak dapat dipisahkan dengan suatu kegiatan yang umumnya dikenal

¹ Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin, Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Atas *Black Campaign* Dan *Negative Campaign*), *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2019, hlm. 18-19

² Nanik Prasetyoninggih, Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2019, hlm 242.

³ Abu Nashr Muhammad Al Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm. 29

dengan istilah kampanye. Strategi dalam berkampanye selalu diiringi dengan munculnya fenomena kampanye hitam.

Kampanye hitam merupakan salah satu bentuk kampanye yang terselubung dan pelakunya tidak memperlihatkan identitas dirinya. Isi kampanye hitam terdiri dari informasi yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenerannya. bertujuan sebagai menjatuhkan lawan politik agar membangun persepsi buruk pada masyarakat sehingga berimbang pada perolehan suara dalam pemilihan.⁴ Definisi kampanye hitam tidak dijelaskan secara *implisit* didalam peraturan perundang-undangan tetapi dibeberapa artikel atau jurnal dijelaskan definisi kampanye hitam.

Kampanye hitam adalah yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau jahat. Buruk atau jahat dalam pengertian merugikan orang lain bahkan lawan politik atau partai politik (parpol) lain, sedangkan si pelaku kampanye hitam berharap dirinya atau partainya mendapatkan keuntungan.⁵ Kampanye hitam dilakukan dengan tujuan menjelek-jelekkan agar menjadi buruk dimata masyarakat, merugikan, menjatuhkan atau menyerang lawan politik, dilakukan dengan cara yang jahat diluar dari etika politik yakni tidak sesuai dengan fakta yang ada, diperoleh dari sumber yang tidak jelas dan menjurus pada fitnah dan hujatan. Kampanye hitam seolah dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan untuk menyakinkan pemilih. Bentuk kampanye seperti ini sudah pasti merugikan bagi para peserta pemilu dalam hal martabat, nama baik atau kehormatan

⁴ Alferd B. David Dodu, Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 56

⁵ Indan Kurnia Efendi, *Apa Sih Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam? Nih Penjelasannya*, <http://jabar.tribunnews.com/2018/10/15/apa-sih-perbedaan-kampanye-negatif-dan-kampanye-hitam-nih-penjelasannya>. Akses tanggal 05 Maret 2025.

yang harus dijaga selama masa kampanye dan juga masyarakat sendiri sebagai subjek penerima informasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, terutama dalam hal penggunaan media sosial dan internet. Pemilihan umum adalah proses demokratis yang penting dalam suatu negara, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Namun, dalam era digital ini, telah muncul tantangan baru terkait dengan penyebaran informasi, komunikasi politik, dan manipulasi opini publik.⁶

Kampanye hitam dapat juga dilakukan dengan menggunakan media yang lebih canggih sebagai bentuk adanya kemajuan teknologi dan informasi. Kampanye hitam memanfaatkan media untuk memanipulasi opini publik dengan menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, atau pencemaran nama baik demi membangun persepsi tertentu. Beberapa bentuk kampanye seperti penggunaan media sosial secara tidak sah, dimana individu atau kelompok membuat akun palsu untuk mempengaruhi opini publik, menyebarkan informasi yang menyesatkan. Penyerangan yang dilakukan secara sepikah atau mengarah kesatu pihak yang menjadi pesaing dalam pemilihan umum biasanya dengan menyebarkan berita palsu atau bahkan yang dapat merusak reputasi lawan politik yang menjadi pesaingnya.

Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan tentang perbuatan yang mencemarkan nama baik individu, agama, suku, ras, golongan, calon, dan pelaku pemilu lainnya. Kemudian, pada Pasal 521 disebutkan sanksi terkait dengan larangan tersebut berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

⁶ Alvin, *komunikasi politik di era digital: dari big data, influencer relations & kekuatan selebriti, hingga politik tawa*, Deepublishal, Yogyakarta, 2022.

denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁷ Namun pada kenyataannya praktik kampanye hitam ini sering terjadi melalui media sosial. Seperti pada halnya kasus pada saat pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Sukabumi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sukabumi menemukan satu dugaan Kampanye hitam yang terjadi melalui media sosial Tiktok. Pihaknya meneruskan temuan tersebut ke Polres Sukabumi Kota. Selama proses pengawasan, Bawaslu Kota Sukabumi menemukan akun media sosial. Selain itu, Bawaslu juga menemukan ajakan memilih calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.⁸

Penyerangan yang dilakukan secara sepihak atau mengarah kesatu pihak yang menjadi pesaing dalam pemilihan umum biasanya dengan menyebarkan berita palsu atau bahkan yang dapat merusak reputasi lawan politik yang menjadi pesaingnya. Hal ini tidak dibenerkan karena semua peraturan sudah ditetapkan. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong atau informasi yang dapat menimbulkan kebencian serta perpecahan dimasyarakat. Dengan demikian, kampanye hitam yang menggunakan media sosial dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

⁸ Siti Fatimah, *Kampanye Hitam Via Medsos Susupi Pilwalkot Sukabumi*, <https://www.detik.com/jabar/pilkada/d-7582064/kampanye-hitam-via-medsos-susupi-pilwalkotsukabumi>. Akses tanggal 05 Maret 2025.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 23 Ayat (3) Dan Pasal 28 Ayat (2).

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur, implementasi hukum terhadap pelaku kampanye hitam di media sosial masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terutama dalam konteks media sosial. Selain itu, ketentuan Undang-Undang Pemilu belum secara spesifik mengatur mengenai kampanye hitam dimedia sosial sehingga diperlukan aturan baru atau berkoordinasi dengan peraturan yang lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku kampanye hitam yang menyebarkan informasi palsu atau ujaran kebencian pada saat pemilu dimedia sosial. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kampanye Hitam Melalui Media Sosial (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Informasi, Traksaksi Elektronik)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kampanye Hitam Melalui Media Sosial?
2. Bagaimanakah Kajian Terhadap Kendala Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Melalui Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kampanye Hitam Melalui Media Sosial.
2. Untuk mengetahui Kendala Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Melalui Media Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, dalam segala jenis penelitian khususnya dalam bidang hukum perlu diperoleh manfaat dari penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang bermanfaat bagi negara, bangsa, dan masyarakat luas.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kampanye hitam melalui media sosial (kajian berdasarkan undang-undang pemilihan umum dan undang-undang informasi, transaksi elektronik).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai syarat akhir dan dengan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan wawasan dan pengetahuan terhadap yang sudah dipelajari sebelumnya kedalam suatu permasalahan yang nyata sehingga bermanfaat bagi peneliti.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum untuk memahami aspek hukum mengenai kampanye hitam melalui media sosial dan pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam membuat peraturan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku kampanye hitam melalui media sosial.

E. Ruang lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam menganalisis penelitian ini tidak mengalami ekspansi atau pengembangan konteks maka pembatasan permasalahan ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan lebih berfokus dan spesifik agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah pada suatu perspektif yang mendalam maka ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku kampanya hitam melalui media sosial dalam pemilihan umum.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Malikussaleh diketahui bahwa penelitian tentang "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kampanye Hitam Melalui Media Sosial (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Informasi, Transaksi Elektronik)" belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang

temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nila Amania, yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang), skripsi ini merupakan penelitian empiris yang meneliti dan melihat dasar pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang serta penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dan membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kampanye hitam melalui media sosial serta melihat Undang-Undang yang relevan untuk digunakan dalam menghukum pelaku kampanye hitam.
2. Skripsi Alif Zahran Amirullah, yang berjudul: Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr).¹¹ Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang kualifikasi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah oleh Aparatur Sipil Negara serta penerapan hukum pidana materil

¹⁰ Nila Amania, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2019, hlm. 19.

¹¹ Alif Zahran Amirullah, Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, hlm. 7.

terhadap pelaku tindak pemilihan umum kepala daerah (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr). Letak perbedaannya, penulis membahas tentang pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam serta penerapan hukum formil terhadap pelaku kampanye hitam pada pemilihan umum dengan berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang ITE.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sindi Yulia Saputri, yang berjudul yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Atas Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum. Skripsi ini menggunakan metode yang terarah dan sistematis sebagai suatu cara untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu kebenaran yang membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilih atas kampanye hitam dan akibat hukum yang dihadapi oleh pemilih atas kampanye hitam dalam pelaksanaan pemilihan umum.¹² Letak perbedaannya, penulis membahas tentang perlindungan pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam melalui media sosial dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu dan UU ITE.
4. Skripsi yang ditulis oleh Suhli, yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang membahas bagaimana konsep kampanye hitam menurut perspektif Undang-undang dan Hukum Pidana Islam dan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Kampanye Hitam berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang

¹² Sindi Yulia Saputri, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Atas Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Barat, Tahun 2020, hlm. 6.

Pemilu.¹³ Sedangkan dalam penelitian, penulis membahas bagaimana pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam melalui media sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU ITE.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Pertanggungjawaban Pelaku Kampanye Hitam Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai tindak pidana pemilu sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁴ Sehingga pertanggungjawaban pidana akan diberikan kepada terdakwa atau tersangka yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut.

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk

¹³ Suhli, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 9.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 13

pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, "tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan" merupakan dasar dari di pidananya si pembuat.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana harus diberikan kepada pelaku yang benar-benar mempunyai kesalahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yaitu pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa dan perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya.¹⁶ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemberian atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁷ Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan

¹⁵ Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, hlm. 75

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, hlm. 32

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm.68

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:¹⁸

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah atas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah atas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁹

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hlm.156.

¹⁹ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.69.

mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51.

Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.²⁰ KUHP memberikan kelulasaan untuk pelaku tidak bertanggungjawab secara pidana sesuai dengan pasal yang telah diatur.

2. Pengertian Kampanye hitam Dalam Pemilihan Umum

Kampanye hitam adalah kegiatan selama masa kampanye pemilihan yang dilakukan untuk menjatuhkan suatu kandidat. Kampanye hitam dilarang karena cenderung kearah fitnah dan menyebarkan berita bohong terkait kandidat tertentu. Kampanye hitam juga dapat diartikan sebagai bentuk kampanye yang bertujuan untuk merusak lawan politik dengan menyebarkan isu-isu yang tidak berdasar.²¹

Kampanye hitam merupakan bentuk komunikasi politik yang menyimpang karena tidak didasarkan pada penyampaian ide, gagasan, maupun program kerja, melainkan menggunakan cara-cara menyerang pribadi lawan politik secara tidak sah dan tidak etis. Tujuan utama dari kampanye hitam adalah untuk menggiring opini publik agar membenci atau tidak mempercayai pihak yang diserang tanpa memberikan ruang klarifikasi ataupun bukti objektif atas tuduhan yang diberikan kepada pihak lawan.²²

Kampaye hitam berdampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat. Dengan

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, hlm.83

²¹ Kanya Anindita Mutiarasari, *Apa itu Black Campaign dalam Pilkada? Ini Pengertian Dan Ciri-cirinya*, <https://news.detik.com/pilkada/d-7634242/apa-itu-black-campaign-dalam-pilkada-ini-pengertian-dan-ciri-cirinya>. Akses 21 Februari 2025.

²² Ahmad Ramli, *Hukum dan Etika Informasi dan Komunikasi*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 137

menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang melalui jalan yang salah. Kampanye hitam menjadi kekhawatiran bersama bagi berlangsungnya pemilu. Kampanye hitam berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung kedua belah kubu. Informasi yang disampaikan dalam kampanye hitam umumnya tidak dapat di buktikan kebenarannya, bersumber dari data yang tidak jelas, dan diserbaluaskan melalui berbagai media. Terutama media sosial yang memiliki jangkauan luas dan kecepatan penyebaran yang tinggi.

Hal yang dilarang dalam kampanye dan bentuk kampanye hitam menjelaskan jelekkan lawan politik dengan isu-isu yang prokatif maupun isu-isu yang tidak berdasar tentu merupakan hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye. Mengenai hal tersebut, dalam pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye pemilu adalah sebagai berikut²³:

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 280 Ayat (1).

5. Mengganggu ketertiban umum;
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Kampanye hitam dalam konteks pemilu sering kali dilakukan melalui berbagai media, terutama media sosial, karena kemampuannya dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas.²⁴ Penyebaran kampanye hitam di media sosial biasanya dilakukan dengan berbagai metode, seperti pembuatan berita palsu, penggunaan akun anonim, atau penyebaran konten manipulatif yang dapat membentuk opini publik secara tidak adil.²⁵

Bentuk kampanye hitam ada yang berupa :

1. Foto atau meme salah satu pasangan calon.
2. Ada juga yang berbentuk foto atau meme dengan disertai narasi (*caption*). Bentuk lainnya, berupa narasi yang diposting, serta potongan/guntingan berita yang pernah dimuat di media massa, sedangkan sasaran kampanye hitam, selain ditujukan kepada pasangan calon juga partai politik, dan juga masyarakat (*netizen*) yang mendukung

²⁴ Wibowo T, *Peran Media Sosial dalam Kampanye Politik*, Alfabeta, Bandung, 2021

²⁵ *Ibid.* Pasal 280 Ayat (1)

pasangan calon tertentu.

2. Ketentuan Hukum tentang Kampanye hitam dalam Undang-Undang Pemilu

Ketentuan mengenai kampanye hitam diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kampanye hitam dengan cara menyebarkan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau merendahkan martabat calon atau partai politik.²⁶ Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas proses pemilu dan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan demokratis.

Menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Pemilu, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri.²⁷ Kampanye hitam, sebaliknya, adalah penyimpangan dari definisi ini karena tidak bertujuan untuk menawarkan program atau visi, melainkan untuk merusak reputasi pihak lain. Kampanye hitam dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, selebaran, atau pidato publik, dengan cara menyebarkan berita bohong (hoaks), fitnah, atau informasi yang merendahkan.

Pelanggaran terhadap larangan kampanye hitam dikenai pidana sesuai dengan Pasal 521 Undang-Undang Pemilu berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).²⁸ Pelaku kampanye hitam juga dapat dikenai sanksi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum

²⁶ *Ibid* Pasal 280 Ayat (1).

²⁷ *Ibid* Pasal 1 angka 33.

²⁸ *Ibid* Pasal 521.

(KPU), seperti pembatasan atau pembatalan hak kampanye.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak praktik kampanye hitam. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, bertugas menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kampanye hitam dan melakukan investigasi lebih lanjut.²⁹ Jika ditemukan bukti yang cukup, Bawaslu akan meneruskan kasus tersebut ke KPU atau penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aturan hukum terhadap pelaku kampanye hitam memiliki aturan yang berbeda tergantung dengan kriteria kejahatannya. Pada pelanggaran kampanye yang menghinा atau menghasut dan menfitnah dilarang dalam pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Pelanggaran tersebut juga dapat dipidanaan terutama apabila dilakukan dalam menggunakan media sosial seperti pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu.

3. Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial

Jejaring sosial adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya. jejaring sosial dapat digunakan untuk tetap berhubungan dengan teman-teman, membuat kontak baru

²⁹ Riastri Haryani, Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Dan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu, *Binamulia Hukum*, Vol.12, No. 1, 2023, hlm. 91.

dan menemukan orang-orang dengan minat dan ide-ide yang sama.³⁰ Jejaring sosial dalam perkembangannya dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kampanye pemilihan umum.

Media sosial yang paling sering digunakan khalayak termasuk rakyat Indonesia saat ini antara lain adalah facebook, twitter, youtube, instagram whatsapp. Mediasi komunitas media sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Hal ini juga membuat pengguna media sosial Indonesia salah satu yang terbesar pula.³¹ Dengan fakta tersebut, banyak orang yang memanfaatkan media sosial selain untuk melakukan komunikasi juga digunakan untuk bertukar informasi, memulai bisnis, hingga sarana untuk melakukan kampanye-kampanye dalam berpolitik.

Beberapa ketentuan dalam konteks penggunaan media sosial yang melarang pemanfaat media sosial dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat adalah ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.³² Pengaturan secara khusus tentang pemanfaatan media sosial dalam menyampaikan pendapat dan terindikasi melawan hukum sebagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menegaskan keberlakukannya ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Hal yang menjadi rasio legis pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebab ketentuan KUHP

³⁰ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 7.

³¹ Muzahid Akbar Hayat, DKK. Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 106

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 27, 28, dan 29.

secara normatif tidak dapat menjangkau perbuatan-perbuatan yang terindikasi tindak pidana tentang penyampaian pendapat di muka umum misalnya tindak pidana pencemaran nama baik.³³ Hal tersebut disebabkan modus tindak pidana dimaksud telah memanfaatkan perkembangan informasi elektronik yang secara tidak langsung adalah resiko perkembangan itu sendiri.³⁴ Ketentuan KUHP tertentu khususnya kejadian terhadap kehormatan dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.³⁵

Apabila dilihat ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal yang sudah disebutkan sebelumnya, maka agar unsur pasalnya terpenuhi sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, nama pemenuhan unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemenuhan unsur-unsur dalam rumusan pasal merupakan syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, nama unsurnya adalah:³⁶

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;

³³ *Ibid* Pasal 27, 28, dan 29

³⁴ R. Wiyono, *Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 75.

³⁵ Munir Fuady, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 102.

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 23 Ayat (3).

3. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan mengendaki informasi yang mengandung pencemaran tersebut tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Akan tetapi, bedasarkan unsur di atas belum bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana pencemaran nama baik sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi. Karenanya harus dilihat pula unsur tanpa hak mendistribusikan sehingga harus ada unsur kesengajaan dan unsur tanpa hak mendistribusikan, hal mana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif. Artinya unsur tanpa hak mendistribusikan ini dapat ditafsir bahwa informasi yang mengandung pencemaran tersebut sengaja disebarluaskan atau didistribusikan ke semua orang, seperti ke berbagai media sosial dan bukan hanya terbatas kepada teman-teman.³⁷

Media sosial telah menjadi *platform* dalam politik yang memberikan partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, memfasilitasi pertukaran ide dan informasi yang cepat. Media sosial juga menjadi sarana untuk menyebarkan informasi palsu, memanipulasi opini publik, dan melancarkan aksi kampanye hitam. Media sosial memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menyebarkan informasi tentang politik.³⁸

Kelebihan media sosial dalam penyebaran informasi tentang politik adalah media sosial memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dari berbagai kalangan

³⁷ *Ibid* Pasal 23 Ayat (3).

³⁸ Muhammad Reza Azhari Dan Hadin Muhjad, Kampanye Hitam Pada Media Sosial, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 5.

masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya kurang terlibat dalam proses politik, dengan memungkinkan informasi yang lebih mudah tersebar, media sosial dapat mengungkapkan kekurangan atau masalah dalam sistem politik yang sebelumnya mungkin tersembunyi atau tidak diakui, transparansi juga menjadi kelebihan media sosial dimana memaksa pemerintah dan kandidat politik untuk lebih transparan dalam tindakan dan kebijakan mereka, karena masyarakat dapat dengan cepat mengetahui dan merespons berbagai tindakan atau keputusan.³⁹

Kelemahan media sosial dalam penyebaran informasi tentang politik adalah mudahnya untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah dengan cepat tanpa adanya mekanisme kontrol yang memadai, Media sosial juga rentan terhadap manipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi tertentu, yang dapat memanfaatkan platform ini untuk mencapai tujuan mereka sendiri dan merugikan orang lain.⁴⁰

Media sosial memberikan kemungkinan yang luas untuk meningkatkan partisipasi politik dan akses informasi, tetapi juga memberikan resiko terkait kampanye hitam dan manipulasi opini publik. Manfaat dari media sosial dalam konteks politik , perlu adanya upaya bersama untuk mengembangkan regulasi yang efektif, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan memperkuat kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan dalam kampanye hitam.

³⁹ Cindytias Putri Faoziah, Dewi Sekar Kencono, Analisis Dampak Komunikasi Politik Partai Politik Di Media Sosial Selama Kampanye Terhadap Preferensi Pemilih Saat Pemilihan Umum Tahun 2024, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, Vol. 8, No.2, 2024, hlm. 113

⁴⁰ Sadath M. Nur, Deni Syaputra, Fauzia Zainin, Tinjauan Yuridis Mengenai Black Campaign Di Sosial Media, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 517

4. Akibat Hukum Dari Kampanye Hitam

Teknologi dalam perkembangannya di dunia dari masa ke masa, memudahkan proses kampanye. Seperti televisi, handphone dan media sosial. Sementara itu, iklan televisi masih merupakan komponen penting dari strategi komunikasi para politisi, hal ini adalah kampanye penting bagi para pihak yang menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dari media sosial.⁴¹

Kampanye selalu dijadikan sebagai senjata dalam strategi berpolitik untuk mencapai tujuan politik yang dikehendaki pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) jenis apabila dilihat dari segi substansi di dalam kampanye itu sendiri yaitu :⁴²

1. Kampanye positif (*positive campaign*), yakni kampanye yang substansinya mengenai profil peserta pemilu yang sedang dikampanyekan dengan memuat berbagai informasi berupa promosi keunggulan dari yang bersangkutan atau segala hal yang dianggap positif, yang dikenal dengan istilah politik pencitraan.
2. Kampanye negatif (*negative campaign*), yakni kampanye yang substansinya membeberkan mengenai kesalahan dan kelemahan atau kekurangan yang ada pada diri lawan politik yang bersangkutan. Kelemahan yang dimaksud adalah merupakan fakta terhadap segala hal yang pernah terjadi sebelumnya atau bahkan sedang terjadi yang senyatanya ada dengan bukti rekam jejak negatif yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kampanye hitam (*black campaign*), yakni kampanye yang substansinya adalah membeberkan segala sesuatu yang penuh dengan kebohongan, fitnah, omong kosong

⁴¹ Sadath M. Nur, Deni Syaputra, Fauzia Zainin, *Ibid*, hlm. 514.

⁴² Candra Ulfatun Nisa, Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram, *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 6.

atau rumor yang sengaja diciptakan oleh lawan politik yang bersangkutan dengan tidak bersumber dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang biasa dikenal dengan istilah pembunuhan karakter.

Faktanya yang akan dipilih atau yang umumnya disebut dengan peserta pemilu, ada kemungkinan mempunyai kualitas yang seimbang yakni sama kebagusannya atau bahkan sama dalam hal keburukannya, baik dalam hal persepsi rakyat mengenai citra dirinya maupun dalam hal visi, misi dan rencana program kerja kedepannya dan untuk memperoleh dukungan suara sekaligus memenangkan pemilu, setiap peserta pemilu mempunyai strategi atau perencanaan yang berbeda-beda dalam melakukan kampanye.⁴³ Kenyataannya, strategi kampanye sering dilakukan dengan menghalalkan berbagai cara sehingga dalam prosesnya, kampanye seolah-olah dianggap merupakan sebuah wahana untuk saling menjatuhkan antar peserta pemilu satu sama lain dan sekaligus berupaya keras membentuk citra diri sebagai bentuk promosi diri secara baik dan positif untuk meyakinkan pemilih.

Salah satu efek negatif penggunaan media sosial dalam kampanye adalah adanya kampanye hitam. Tindakan kampanye hitam yang dapat dilakukan di media sosial adalah tindakan penghinaan, fitnah, *bullying* dan menyebarkan berita bohong (*hoaks*).⁴⁴ Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menjatuhkan dan menjelek-jelekkkan lawan politiknya.

⁴³Dini Hidayanti Herpamudji, *Strategi Kampanye Politik Dan Perang Pencitraan Di Media Massa Dalam Pemilu Presiden*, Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 6, Nomor 1, Desember 2015, hlm 17

⁴⁴ Ades Araba, Fitnah dan Ujaran Kebencian Dalam Kampanye Politik Melalui Media Sosial di Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2019, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UIN Raden Fatah, Palembang, 2020, hlm. 52. https://repository.radenfatah.ac.id/15073/1/ADES%20ARABA_1537020066.pdf.

Kampanye hitam dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok dengan tujuan pembentukan opini, pencemaran nama baik dan rekayasa karakter buruk calon kepala daerah melalui pemaparan data-data yang direkayasa sehingga terlihat valid dan terpercaya, yang mana hal ini dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat tentang elektabilitas calon peserta pemilu.⁴⁵ Kegiatan tersebut efektif dalam menjatuhkan nama baik lawan politiknya sehingga masyarakat tidak memilih kandidat yang memiliki berita buruk di media social.

Pemanfaatan media sosial dalam berkampanye sering disalahgunakan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Munculnya ambisi berlebihan untuk memenangkan pemilu sering dijadikan sebagai alasan untuk menyisipkan kampanye hitam dalam media sosial. Tujuan kampanye hitam melalui media sosial pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan tujuan black campain secara umum yakni sebagai bagian dari strategi politik untuk menjatuhkan lawan politiknya, mempengaruhi netizen dalam pengambilan keputusan agar muncul keraguan dari dalam diri netizen sebagai pemilih untuk kemudian meninggalkan pilihannya serta mengubah pilihannya pada tokoh politik lainnya tersebut.⁴⁶ Kampanye politik melalui metode media sosial diberikan batasan yakni hanya dapat membuat maksimal 10 (sepuluh) untuk setiap jenis platform media sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Ini berarti berlaku bagi seluruh platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, Line dan lain-lain.

⁴⁵ Ades Araba, *Ibid*, hlm.60.

⁴⁶ Soyono, Analisis Penyebaran Kampanye Hitam (*Black Campaign*), *CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 92-93.

Menurut Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum masih ada prosedur lain yang harus dipenuhi terkait akun media sosial yang akan digunakan untuk berkampanye, yakni akun media sosial yang dimaksud harus secara resmi didaftarkan oleh pelaksana kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai.

Akibat hukum yang menjadi persoalan dalam pemilu ialah permasalahan akibat hukum yang menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggung bagi para pelaku kampanye hitam, terdapat 2 (dua) hal yang menjadi sanksi bagi pelaku kampanye hitam yaitu sanksi administrasi pada pelanggaran administrasi pemilu dapat terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Permasalahan mengenai pelanggaran administrasi dan sengketa tata usaha negara pemilu, secara berulang telah terjadi pada setiap pemilu.⁴⁷ Pelanggaran administrasi ialah pelanggaran-pelanggaran teradap ketentuan, tata cara, dan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang pemilu. Konsekuensi dari pelanggaran administrasi adalah gagalnya peserta pemilu untuk mengikuti tahapan pemilu, karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Selanjutnya, pelanggaran pemilu yang berdampak pada sanksi yang dapat dijatuhan ialah sanksi pidana. Pelanggaran terhadap kampanye hitam melalui media sosial merupakan pelanggaran pemilu yang bersifat dan berakibat pada penjatuhan pidana. Pelanggaran kampanye hitam melalui media sosial yang tersebar dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, dan masyarakat harusnya dilakukan pencabutan (*take*

⁴⁷ Noviane Hewa Kelung, Max Milian Bawekes, Pengaturan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah, *Jurnal Scientia De Lex*, Vol 11 (1), 2023, hlm. 49. <https://unpi.ac.id/ejournal/index.php/scientia/article/view/312/268>.

down) terhadap akun media sosial yang melakukan penghinaan terhadap peserta pemilu atau pasangan calon dalam pemilu.⁴⁸ Pelanggaran kampanye hitam adanya unsur penghinaan terhadap peserta pemilu melalui platform media sosial selalu terjadi menjelang atau diakhir masa kampanye, perlu adanya aturan yang secara khusus dituliskan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Pelanggaran kampanye hitam melalui media sosial memang bersifat sistematis yaitu direncakan (*by design*) bukan insidental.

Subjek pidana adalah orang pribadi, meskipun berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Berkaitan dengan subjek hukum tidak dapat dipisahkan dari pemaknaan akibat hukum. Akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dilakukan oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.⁴⁹ Akibat hukum merupakan dampak dari suatu perbuatan hukum. Wujud dari akibat hukum dapat berupa:⁵⁰

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

⁴⁸ Noviane Hewa Kelung, Max Milian Bawekes, *Ibid*, hlm. 50-52.

⁴⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295

⁵⁰ Nafiatul Munawaroh. *perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>. Akses tanggal 09 Juli 2025.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional penelitian penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.⁵¹

Adapun jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis ini memakai suatu metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini uraian pembahasannya akan berfokus membahas masalah yang ada dengan suatu kajian teoritis dengan mendasarkan titik analisisnya berdasarkan perundang-undangan, pendekatan pada kasus yang ada secara konseptual, dengan disertai bahan hukum tambahan selain undang-undang, artikel, buku literatur hukum lainnya, serta dibedah secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan norma hukum tertulis, konsep hukum, asas, prinsip hukum, dan menganalisis hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam teks.⁵² Jenis penelitian ini menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.⁵³ Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, hlm. 10.

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, hlm. 10.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 70.

doktrin hukum. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis norma-hukum yang ada dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Pendekatan penelitian ini juga melakukan pendekatan terhadap kasus pelaku kampanye hitam. Konsep pendekatan pada penelitian terdapat pada tanggungjawab pelaku kampanye hitam.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari bahan hukum primer, dalam hal ini bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, skripsi, tesis dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁵⁴

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan metode sistematis dimana hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan maksud mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti sehingga secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

⁵⁴ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2012, hlm. 16.

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran melalui kata-kata.